

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah harus berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai rencana Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 menunjukkan ketidakseimbangan dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga telah dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 543);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja PD berlaku untuk periode Tahun 2025.

- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana Tahun 2025 yang disertai pagu indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berpedoman Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
 - f. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
 - j. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 - n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - r. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - s. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - t. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - u. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - v. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - w. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - x. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - y. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat;
 - z. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salaman;
 - aa. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Borobudur;
 - bb. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngluwar;
 - cc. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salam;
 - dd. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Srumbung;
 - ee. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dukun;
 - ff. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sawangan;
 - gg. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muntilan;
 - hh. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mungkid;
 - ii. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mertoyudan;
 - jj. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tempuran;

- kk. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kajoran;
 - ll. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliangkrik;
 - mm. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bandongan;
 - nn. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candimulyo;
 - oo. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis;
 - pp. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngablak;
 - qq. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Grabag;
 - rr. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo;
 - ss. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Secang;
 - tt. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Windusari; dan
 - uu. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (3) Isi beserta uraian Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...